

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI DESA GAYAK KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Diajukan Oleh

Emanuel O Mamun Lakonawa

4518013068



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

Nama Mahasiswa : Emanuel O Mamun Lakonawa

Stambuk/NIM : 4518013068

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi 

Tempat Penelitian : Kantor Desa Gayak

Pembimbing I

Pembimbing II

 
Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si Rifa Fajarina J., SE., Ak., M.Si., CA., CPAFS., CPABC


Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi


Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si


Thanwain, SE., M.Si

Tanggal pengesahaan :

PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emanuel O Mamun Lakonawa
Stambuk/NIM : 4518013068
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di
Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 21 Juni 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Emanuel O Mamun Lakonawa

4518013068

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA GAYAK KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Oleh:
Emanuel O Mamun Lakonawa
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

Emanuel O Mamun Lakonawa. 2022. Skripsi Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dibimbing oleh Dr. Haeruddin Saleh, SE.,M.Si dan Ripa Fajarina L, SE.,M.Si.,Ak.,CA., CPAFS., CPABC

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi mengakibatkan Pemrioritasan Dana Desa harus dialihkan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak sebesar 30% dari dana desa yang diterima dari APBN, sehingga beberapa anggaran program kerja desa berkurang/terkendala.

Perencanaan telah Akuntabel atau sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Gayak telah melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perumusan perencanaan atau penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Desa tahun yang berkenaan dengan jadwal perencanaan, sampai pada tahapan pemerolehan kesepakatan bersama antara perangkat desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati setempat melalui akses camat.

Pelaksanaan telah sesuai dengan kelayakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa Gayak. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ini telah sesuai dengan petunjuk Permendagri No. 20 tahun 2018. Desa Gayak telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas pengelolaan keuangan seperti aktifitas penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian ini, Kepala Desa memulai koordinasinya dengan melakukan aktivitas sesuai standar operasional prosedur dengan menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan ditetapkan.


Penatausahaan tidak sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018, karna seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, namun pada penatausahaan ini dilakukan oleh Sekretaris Desa. Begitupun juga dengan

pengeluaran atas beban APB dilakukan oleh Kaur Keuangan namun tidak diketahui oleh Kepala Desa.

Pelaporan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya. Mulai dari Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat. Kemudian menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena telah melakukan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir bulan Desember dan Kepala Desa juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Covid-19



**ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT DURING THE
COVID-19 PANDEMIC IN GAYAK VILLAGE ILE BOLENG
DISTRICT EAST FLORES REGENCY**

By:

Emanuel O Mamun Lakonawa

**Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Bosowa University**

ABSTRACT

Emanuel O Mamun Lakonawa. 2022. Thesis on Analysis of Village Fund Management During the Covid-19 Pandemic In Gayak Village, Ile Boleng District, East Flores Regency, guided by Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si and Ripa Fajarina L, SE., M.Si., Ak., CA., CPAFS., CPABC

The purpose of this study was to find out how to manage village funds during the Covid-19 pandemic in Gayak Village, Ile Boleng District, East Flores Regency.

The results showed that:

The extraordinary effect of Covid-19 on the lives of the lower classes, especially economic and social life, requires extraordinary policies. The emergency conditions that occurred resulted in Prioritizing Village Funds having to be diverted for Disaster Management, Urgent Emergency of 30% of village funds received from the APBN, so that some village work program budgets were reduced/constrained.

Planning is Accountable or in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. This shows that Gayak Village has carried out the planning stages in financial management well, starting from the formulation of a plan or drafting a village regulation regarding the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) which was prepared by the Village Secretary based on the Village Apparatus Work Plan of the previous year. with regard to the planning schedule, up to the stage of obtaining a mutual agreement between village officials and subsequently submitted to the local Regent through Camat access.

The implementation is in accordance with the feasibility of implementing the Gayak village government's financial management. The implementation of this financial management is in accordance with the instructions of Permendagri No. 20 of 2018. Gayak Village has carried out the implementation stage of village financial management which is indicated by various financial management activities such as revenue and expenditure activities. In this section, the Village Head begins his coordination by carrying out activities according to standard operational procedures by approving the payment request and having reported the expenditure budget to the Regent/Mayor before one month since the decision was made.


Administration is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, because the treasurer should be the one who administers village finances, but this administration is carried out by the Village Secretary. Likewise, expenditures at

the expense of the APB are carried out by the Head of Finance but are not known by the Village Head.

Reporting has been completed with the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 both administratively and technically its implementation. Starting from the Village Head submitting the realization report to the Regent/Mayor through subdistrict head. Then compile a report by combining all reports in the first week of July of the current year.

Accountability in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 for having submitted a report on the realization of the APBDesa implementation to the Regent at the end of December and the Village Head has also submitted his accountability report before three months after the end of the fiscal year.

Keywords: *Management, Village Fund, Covid-19*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Penyusunan Skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul yang di ajukan ialah **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gayak Kecamatan Ile Bolong Kabupaten Flores Timur”**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Hj. Herminawaty Abubakar ,SE.,M.Si
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si
4. Wakil dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Miah Said, SE., M.Si
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Ayahanda Thanwain, SE., M.Si
6. Bapak Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan ini.
7. Ripa Fajarina Laming, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPAFS.,CPABC selaku

pembimbing II yang telah memberikan banyak kritik serta saran dalam penulisan penyusunan ini.

8. Tenaga Dosen yang belum sempat saya tulis satu persatu atas waktu yang diluangkan dalam mendidik kami sehingga sampai pada penyusunan ini.
9. Seluruh Staff birokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga banyak ikut andil dalam penyelesaian penyusunan ini.
10. Kakanda Rian Saputra S, SE yang telah banyak membantu dalam pengembangan pemikiran hingga pada penyusunan ini.
11. Kepada seluruh keluarga besarku di Desa Gayak dan Horowura Khususnya kedua orang tua dan kakak yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan ini.
12. Teman-teman HIMAGER khususnya Saudari Saya Agnesia Senobaan yang telah banyak membantu dalam penyusunan ini.
13. Teman-teman organisasi HIMAKSI, MENWA, dan KMK yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan ini.
14. Teman – teman Akuntansi B angkatan 2018 yang selalu setia menemani dan memberi semangat dari semester pertama sampai akhir ini.
15. Yang belum disebutkan diatas dan sangat memberi dukungan hingga Penyusunan ini selesai saya sangat meminta maaf atas kekhilafan saya.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kerangka Teori.....	5
2.1.1 Pemerintah Desa.....	5
2.1.2 Otonomi Daerah	7
2.1.3 Pengelolaan.....	9
2.1.4 Indikator Pengelolaan.....	10
2.1.5 Fungsi Pengelolaan.....	11
2.1.6 Dana Desa.....	14
2.1.7 Sumber Dana Desa	18
2.1.8 Arah Kebijakan dan Penggunaan Dana Desa.....	18
2.1.9 Penyaluran Dana Desa.....	20
2.1.10 Penggunaan Dana Desa	21
2.1.11 Pelaksanaan Dana Desa.....	23
2.1.12 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa	25
2.1.13 Tujuan Dana Desa	27

2.1.14 Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa Meliputi.....	29
2.1.15 Covid-19	32
2.1.16 Perpu No 1 Tahun 2020.....	35
2.2 Kerangka Pikir	38
2.3 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.3.1 Jenis Data	41
3.3.2 Sumber Data.....	41
3.4 Metode Analisis	42
3.5 Defenisi Operasional.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Desa Gayak	45
4.1.2 Struktur Organisasi.....	45
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	48
4.2.1 Perencanaan.....	48
4.2.2 Pelaksanaan.....	50
4.2.3 Penatausahaan	51
4.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban	52
4.3 Analisis dan Pembahasan	54
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa.....	54
4.3.2 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban	56
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Dana Tanggapan Bencana Alam.....	3
Tabel 4.2.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021	49
Tabel 4.3.	Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun 2021	49
Tabel 4.4.	Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	50
Tabel 4.5.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.....	53
Tabel 4.6.	Laporan Realisasi Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	54
Tabel 4.7.	Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	56
Tabel 4.8.	Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	58
Tabel 4.9.	Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa.....	59
Tabel 4.10.	Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	60
Tabel 4.11.	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan yang sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap elemen dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan, dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud desentralisasi ketatanegaraan maupun perekonomian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan

terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi, salah satu faktor besarnya yaitu dengan munculnya pandemi Covid-19 ini. Banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Begitupun Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat harus dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Alokasi Anggaran Covid-19 seperti yang tercantum dalam Tabel berikut:

TABEL 1.1
DANA TANGGAP BENCANA ALAM

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 10.690.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 57.419.500
TOTAL ANGGARAN	RP. 68.109.500

Pemerintah Desa Gayak 2021

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk pencegahan penularan pandemi Covid-19, khususnya pada desa Gayak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GAYAK KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Dana Desa, yaitu:

Bagaimana pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Akuntansi.

2. Pemerintah Desa

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Dana Desa sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait, sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

3. Civitas Akademika

Sebagai tambahan informasi bagi Bosowa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian di pecahkan menjadi Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, desa atau yang disebut dengan nama lain (Muhammad Yasin, 2014), selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu (Sutoro, 2015). Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen,

maka otonomi otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri (Darmawan, 2014).

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa (Silahuddin, 2015).

Untuk itu di desa perlu dibentuk pemerintahan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD ;dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati tembusan camat (Borni, 2015).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan kepala desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta tanggung jawab kepada kepala desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah

otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , *auto* berarti sendiri, *nomos* berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu Otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar

mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya.

2.1.3 Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan adalah Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan ada 5 (lima) macam yaitu:

- a. Pengorganisasian.
- b. Pemberi Komando.
- c. Pengkoorganisasian.

d. Pengawasan.

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakantindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2.1.4 Indikator Pengelolaan

Adapun Indikator pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah :

- a. Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- c. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat.

- d. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

2.1.5 Fungsi Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut:

a. Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a) laporan semester pertama; dan

b) laporan semester akhir tahun.

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

f. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.6 Dana Desa

Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada

di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap

tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas; Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;

- a. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- b. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- c. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.
- d. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al.* 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan

kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

2.1.7 Sumber Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang bersumber dari APBN
- b. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota
- c. Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.8 Arah Kebijakan dan Penggunaan Dana Desa

Adalah menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa fokus pada:

- a. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa
- c. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Kebijakan untuk pengentasan

kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan.

Secara umum agar pemanfaatan Dana Desa dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan Dana Desa harus dipegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum.

Menurut Para Ahli:

- a. Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2015:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Selanjutnya Adisasmita Rahardjo (2014:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan

secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

2.1.9 Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa

mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD.

2.1.10 Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

- a. Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

- c. Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif dengan mengutamakan Prakarsa dan Kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. Sesuai dengan permendes Nomor 19 Tahun 2017, prioritasnya untuk:

1) Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a) Desa.
- b) Sosial pelayanan dasar.
- c) Usaha ekonomi desa.
- d) Lingkungan hidup dan lainnya.

2) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diarahkan untuk:

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa.

- b) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
- c) Pengembangan sistem informasi Desa dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa.
- d) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
- e) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
- f) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
- g) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
- h) Bidang kegiatan lainnya.

Kendala dalam penggunaan:

- (1) Penggunaan diluar bidang prioritas.
- (2) Pengeluaran tidak didukung bukti.
- (3) Pekerjaan oleh pihak ketiga.
- (4) Pajak tidak sesuai ketentuan.
- (5) Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan.
- (6) Belanja diluar anggaran.

2.1.11 Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan melakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku diatas dengan dilengkapi buktibukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa. Pelaksanaan Penatausahaan. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan melakukan setiap pendapatan dan belanja serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa. Pencairan dana dalam rekening kas

Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap belanja desa dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.12 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda bedakan.
 - b. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
 - c. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
 - f. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Sesuai dengan Permandes Nomor 19 Tahun 2017, perioritasnya untuk.
1. Pembangunan Desa diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a. Desa.
 - b. Sosial pelayanan dasar.
 - c. Usaha ekonomi desa.
 - d. Lingkungan hidup dan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa.
 - b. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
 - c. Pengembangan sistem informasi desa.
 - d. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa.
 - e. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
 - f. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
 - g. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
 - h. Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
 - i. Bidang kegiatan lainnya.

Kendala dalam penggunaan dana desa:

1. Penggunaan diluar bidang prioritas.
2. Pengeluaran tidak didukung bukti.
3. Pekerjaan oleh pihak ketiga.
4. Pajak tidak sesuai ketentuan.
5. Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan.

2.1.13 Tujuan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.

- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

2.1.14 Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa Meliputi

1. Desa Aman Covid-19
 - a. Agenda aksi desa aman Covid-19 menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru diantaranya:
 - 1) Seluruh warga desa memakai masker ketika ke luar rumah.
 - 2) Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai disetiap tempat umum, antara lain depan warung, toko, dan los

pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum, seperti balai desa, poskedes, dan lain-lain, dan

- 3) Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktifitas di ruang umum dan dalam ruangan.

Merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan , mempertahankan pos jaga desa guna:

- 1) Mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa,
- 2) Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa,
- 3) Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau, dan
- 4) Merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan desa lawan Covid-19 menjadi relawan desa Aman Covid-19 dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

- 1) Perangkat Desa
- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Kepala Dusun atau yang setara
- 4) Ketua Rukun Warga
- 5) Ketua Rukun Tetangga
- 6) Pendamping Lokal Desa

- 7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 8) Pendamping Desa Sehat
- 9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa
- 10) Bidan Desa
- 11) Tokoh Agama
- 12) Tokoh Adat
- 13) Toko Masyarakat
- 14) Karang Taruna
- 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan
- 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

2. Tugas relawan desa aman Covid-19

- a. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan yaitu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan, dan atau cairan pembersih tangan (*Hand sanitizer*) di tempat umum.

2.1.15 Covid-19

Pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II, karena event-event skala besar (pertandingan-pertandingan olahraga internasional contohnya) hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang.

Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak

berkuliah atau bersekolah ataupun memberlakukan bekerja didalam rumah, namun kondisi ini malahan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur.

Covid -19 ini juga berefek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat di Desa Gayak, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan pemanfaatan dana milik Desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa.

Dampak pandemi juga menerpa para petani yang antara lain mengusahakan lahannya untuk budidaya aneka hortikultura secara tumpang sari dimana harus dipanen dengan cara berkelanjutan. Pasar-pasar sayuran penampung panen mereka cenderung sepi menjadi persoalan serius tersendiri dikalangan petani. Dalam situasi dilematis ini para petani mendapatkan desakan dari mitranya untuk menerima pasokan panen,, sementara itu dipasar terjadi penurunan permintaan secara tajam. Pemerintah Desa juga membatasi masyarakat kota untuk mudik selama masa PSBB berlangsung. Adapun pilihan bagi pemudik diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan pemantauan perkembangan kesehatan.

Kemudian Pemerintah Desa membentuk Desa Tanggap Covid-19 dengan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya. Relawan Desa Lawan Covid-19 memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dengan cara edukasi melalui sosialisasi kepada seluruh

warga masyarakat agar ada kesamaan pemahaman di Desa terkait soal Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya.

Perppu No 1 Tahun 2020

Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, disamping dalam rangka pemenuhan prosedur sesuai konstitusi, juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Secara garis besar, materi pokok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1 Tahun 2020 meliputi 2 (dua) kebijakan, yaitu Kebijakan Keuangan Negara termasuk bidang perpajakan dan Kebijakan Sektor Keuangan.

Kebijakan Keuangan Negara pada intinya terdiri dari penyesuaian batasan defisit APBN; penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran; pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah; serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Adapun pokok materi Kebijakan Sektor Keuangan meliputi: perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan ruang lingkup rapat KSSK; penguatan kewenangan Bank Indonesia, penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika membacakan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Selasa (12/05).

Dalam Perppu 1 Tahun 2020, juga diatur bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Perppu No. 1 Tahun 2020, saat ini telah menyediakan anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga medis dokter, perawat dll, santunan kematian, pembelian alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dan berbagai fasilitas karantina. Pemerintah juga telah memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar Rp 100 triliun bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang sangat membutuhkan.

Perppu No. 1 Tahun 2020 membuat Pemerintah dapat menyusun langkah dan kebijakan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh COVID-19.



2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1



2.3 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka diduga pemrioritasan dana desa dialihkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Gayak, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber.
- b. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012:61).

Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan , pelaksanaan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal – jurnal, neraca dan realisasi anggaran.

- d. Mengakses web dan situs-situs terkait digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang berbentuk atau tersusun dari kata-kata. Data kualitatif diperoleh dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

- b. **Data Kuantitatif**

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif yang menunjukkan hasil pengukuran variabel untuk keperluan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yaitu di Desa Gayak, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur melalui wawancara secara langsung kepada pihak aparat desa. Dalam penelitian wawancara dilakukan untuk memudahkan dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, laporan, artikel-artikel, internet serta berbagai referensi pengelolaan dana Desa Gayak, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Ile Boleng yang terdampak akibat Covid-19.

3.4 Metode Analisis

Wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Cresswell, 2007). Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan dianalisis dengan prinsip-prinsip metode kualitatif yang artinya dikumpulkan melalui wawancara dan dijelaskan secara transkrip. Peneliti mencoba memahami dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh kemudian dijelaskan secara kualitatif.

3.5 Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan pelahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

4. Covid-19

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2 sindrom pernapasan yang disebabkan oleh Virus-Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat.

5. Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Desa Gayak

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai kawasan tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Desa Gayak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari 21 Desa yang berada di Kecamatan Ile Boleng. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertanian utama ialah jagung dan kacang tanah. Penduduk Desa Gayak dengan total 294 Jiwa dari 3 Dusun.

4.1.2 Struktur Organisasi


Untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, maka perangkat kerja organisasi Pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Gayak.

Struktur organisasi Desa Gayak dalam bidang Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kasi pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Gayak dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

Struktur pemerintahan Desa Gayak dipimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingi oleh sekretaris desa. Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Gayak Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur :

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GAYAK
KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR



4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan dana Desa merupakan kegiatan untuk mengetahui pendapatan dan belanja untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah Desa pun menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

APB Desa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dalam menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. APB Desa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Gayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APB Desa)

TABEL 4.2
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.280.000
Hasil Usaha Desa	Rp. 1.000.000
Lain-lain Pendapatan Desa	Rp. 2.280.000
Pendapatan Transfer	Rp. 968.602.880
Dana Desa	Rp. 634.226.000
Bagian Hasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 6.182.756
Alokasi Dana Desa	Rp. 328.194.124
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 971.882.880

Diolah, 2022

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan Desa Gayak bersumber dari Dana Desa Rp. 634.226.000, Alokasi Dana Desa Rp. 328.194.124, Pendapatan Asli Desa Rp. 3.280.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 6.182.756 dengan total Pendapatan sebesar Rp. 971.882.880

TABEL 4.3
PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Pembangunan Desa	Rp. 274.868.245,20
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 463.597.134,80
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.129.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 214.189.000

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 68.109.500
TOTAL BELANJA	RP. 1.025.892.880

Diolah, 2022

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa yang di peroleh dari Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.025.892.880, khususnya pada Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak, anggarannya sebesar Rp. 68.109.500 untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu No 1 Tahun 2020.

4.2.2 Pelaksanaan

Dalam pengajuan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini, pengajuan tersebut disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

TABEL 4.4
ANGGARAN BIAYA
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
TAHUN ANGGARAN 2021

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 10.690.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 57.419.500
TOTAL ANGGARAN	RP. 68.109.500

Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.690.000 dan anggaran untuk Keadaan Mendesak sebesar Rp. 57.419.500 telah sesuai dengan Perppu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

4.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas

maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian anggaran. Pencatatan ini berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa.

4.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Laporan Realisasi Penanggulangan Bencana Alama, Darurat dan Mendesak.

TABEL 4.5
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETERANGAN	ANGGARAN SEMULA RP	ANGGARAN MENJADI RP	LEBIH/KURANG RP
Pemerintah Desa	<u>Rp. 971.882.880</u>	<u>Rp. 971.882.880</u>	<u>Rp. 0,00</u>
Pembangunan Desa	Rp. 274.868.245,20	Rp. 237.928.461,84	Rp. 36.939.783,36
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 463.597.134,80	Rp. 463.596.534	Rp. 600,80
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.129.000	Rp. 5.129.000	Rp. 0,00
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 214.189.000	Rp. 214.060.000	Rp. 129.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 68.109.500	Rp. 68.109.500	0,00
TOTAL BELANJA	<u>RP. 1.025.892.880</u>	<u>RP. 988.823.495,84</u>	<u>RP. 37.069.384,16</u>
Surplus (Defisit)	<u>RP. (54.010.000)</u>	<u>RP. (16.940.615,84)</u>	<u>(RP. 37.069.384,16)</u>
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.010.000	Rp. 54.010.000	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	<u>RP. 54.010.000</u>	<u>RP. 54.010.000</u>	<u>0,00</u>
SILPA TAHUN BERJALAN	<u>0,00</u>	<u>RP. 37.069.384,16</u>	<u>(RP. 37.069.384,16)</u>

Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Desa sebesar Rp. 971.882.880, dan total anggaran belanja Rp. 1.025.892.880, dari anggaran belanja tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 988.823.495,84 yang dimana belanja desa tersebut telah melebihi Pendapatan Desa, sehingga mengakibatkan Defisit sebesar (Rp. 16.940.615,84)

TABEL 4.6
LAPORAN REALISASI
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
TAHUN ANGGARAN 2021

KETERANGAN			ANGGARAN RP	REALISASI RP	SISA RP
Sub Bidang	Penanggulangan	Bencana	Rp. 10.690.000	Rp. 10.690.000	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak			Rp. 57.419.500	Rp. 57.419.500	0,00
TOTAL ANGGARAN			RP. 68.109.500	Rp. 68.109.500	0,00

Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk Penanggulangan Bencana Rp. 10.690.000 dan anggaran untuk Keadaan Mendesak sebesar Rp. 57.419.500, telah terealisasi sebesar Rp. 68.109.500. Adapun sisanya sebesar Rp. 0,00-

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa adalah dengan menjalankan pengelolaan dana desa sesuai indikator pengelolaan keuangan desa yaitu berdasar prinsip Transaparansi, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

1. Transaparansi

Masyarakat dapat mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa

ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri.

2. Akuntabel

Pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

3. Partisipatif

Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan arena masyarakat yang paling mengerti permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Tahunan Jangka

Menengah Desa (RKJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDesa dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

4.3.2 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban

1. Perencanaan

TABEL 4.7

**INDIKATOR KESESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA**

Indikator	Hasil	Keterangan
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Gayak di laksanakan oleh Sekertaris desa.	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa	Sesuai
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan APBDesa di Desa Gayak di Sepakati Bersama bulan Oktober	Sesuai

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.	Rancangan peraturan, tentang penjabaran APB Desa di tetapkan oleh Kepala desa Sebagai Aturan Pelaksanaan tentang APB Desa.	Sesuai
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Kepala Desa telah Mempublikasikan APB Desa dalam bentuk Spanduk	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	3 (tiga) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh camat	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa dari sisi perencanaan pengelolaan dana desa di desa Gayak sebagaimana disajikan dalam tabel 4.7 di atas telah menunjukkan perkara yang Akuntabel atau sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Gayak telah melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perumusan perencanaan atau penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Desa tahun yang berkenaan dengan jadwal perencanaan, sampai pada tahapan pemerolehan kesepakatan bersama antara perangkat desa dan

selanjutnya disampaikan kepada Bupati setempat melalui akses camat.

2. Pelaksanaan

TABEL 4.8
INDIKATOR KESESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA

Indikator	Hasil	Keterangan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ WaliKota.	Terkait Penerimaan dan Pengeluaran untuk Melaksanakan Kewenangan Desa Gayak Menggunakan Rekening Kas Desa	Sesuai
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	Kepala Desa Gayak telah menyetujui permintaan pembayaran yang telah di verifikasi	Sesuai
Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desaditetapkan.	Kepala Desa telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati sebelum satu bulan sejak keputusan di tetapkan	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel kesesuaian indikator pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hasil tersebut telah sesuai dengan kelayakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa Gayak. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ini telah sesuai dengan petunjuk permendagri No. 20 tahun 2018.

Desa Gayak telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas pengelolaan keuangan seperti aktivitas penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian ini, Kepala Desa memulai koordinasinya dengan melakukan aktivitas sesuai standar operasional prosedur dengan menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan ditetapkan.

Aktivitas selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Bupati untuk kemudian diajukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran.

3. Penatausahaan

TABEL 4.9
INDIKATOR KESESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA DESA

Indikator	Hasil	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan dilakukan sekretaris desa untuk memudahkan akses menyusun Laporan.	Tidak sesuai

<p>Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.</p>	<p>Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan Tanpa diketahui oleh Kepala Desa.</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
--	--	---------------------

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara administratif penatausahaan tidak sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018, karna seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, namun pada penatausahaan ini dilakukan oleh Sekretaris Desa. Begitupun juga dengan pengeluaran atas beban APB dilakukan oleh Kaur Keuangan namun tidak diketahui oleh Kepala Desa.

4. Pelaporan

TABEL 4.10
INDIKATOR KESESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAPORAN PENGELOLAAN DANA DESA

Indikator	Hasil	Keterangan
<p>Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</p>	<p>Kades Gayak telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.</p>	<p>Sesuai</p>

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa telah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.	Sesuai
--	---	--------

Pemendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya pelaporan pengelolaan dana desa Gayak telah seusai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya. Mulai dari Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat. Kemudian menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

TABEL 4.11
INDIKATOR KESESUAIAN AKUNTABILITAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan PeraturanDesa.	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran	Sesuai
---	---	--------

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena telah melakukan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir bulan Desember dan Kepala Desa juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban di Desa Gayak telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, Namun secara tekhnis Bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa namun malah dilimpahkan ke Sekertaris Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi mengakibatkan Pemrioritasan Dana Desa harus dialihkan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak sebesar 30% dari dana desa yang diterima dari APBN, sehingga beberapa anggaran program kerja desa berkurang/terkendala.
2. Perencanaan telah Akuntabel atau sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Gayak telah melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perumusan perencanaan atau penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Desa tahun yang berkenaan dengan jadwal perencanaan, sampai pada tahapan pemerolehan kesepakatan bersama antara perangkat desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati setempat melalui akses camat.
3. Pelaksanaan telah sesuai dengan kelayakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa Gayak. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ini telah sesuai dengan petunjuk Permendagri No. 20 tahun 2018. Desa Gayak telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan berbagai

aktivitas pengelolaan keuangan seperti aktifitas penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian ini, Kepala Desa memulai koordinasinya dengan melakukan aktivitas sesuai standar operasional prosedur dengan menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan ditetapkan.


4. Penatausahaan tidak sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018, karena seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, namun pada penatausahaan ini dilakukan oleh Sekretaris Desa. Begitupun juga dengan pengeluaran atas beban APB dilakukan oleh Kaur Keuangan namun tidak diketahui oleh Kepala Desa.
5. Pelaporan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya. Mulai dari Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat. Kemudian menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.
6. Pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena telah melakukan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir bulan Desember dan Kepala Desa juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

5.2 Saran

1. Pengelolaan keuangan desa haruslah diawasi pelaksanaannya dan diperiksa pertanggungjawabannya. Diluar kegiatan yang berkenan dengan penanganan

Covid-19, pemerintah desa tetap berpedoman pada Permendes-DTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi-kondisi darurat, proses penggunaan uang negara harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.

2. Pengelolaan dana Covid-19 harus lebih diperhatikan, begitupun dengan laporan realisasi dananya harus transparansi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aida, N.R. (2020, Maret 19), *Update Virus Corona di Dunia: 214,894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia*, Kompas.com.
- Sutoro, 2015. *“Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa”*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Darmawan, 2014. *“Pengelolaan Keuangam Desa”*. Bandung: Fokus Media
- Indardi, 2016. *Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Jurnal AGRARIS, Vol; 2: 1*. Yogyakarta: Neliti.
- Ramdan dkk, 2015, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, Jakarta: Inisiatif.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 6, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 6 Pasal 4, tentang Tujuan Didirikannya Desa*.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana Desa*.
- Republik Indonesia, 2014, *Permendagri No. 113, tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang No. 23, tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2018, *Permendagri No. 20, tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia, 2017, *Permendes No. 19, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana desa yang bersumber dari APBN*
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 43, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tentang Pengelolaan dana desa*

Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Presiden No. 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*

Republik Indonesia, 2020, *Permendes No. 13, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru.*

Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Silahuddin, 2015. *“Kewenangan Desa dan Regulasi Desa.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Widjajanti, Kesi Juni 2011. *“Model Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1.* Surakarta: Lppm Ums.